



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idp U T U S A N

No. 86/PDT.G/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT : Lahir di Bandar Lampung, 31 Desember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Singkawang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

M e l a w a n :

TERGUGAT: Lahir di Pontianak, 26 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Singkawang, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut.

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diajukan di Kepaniteraan Negeri Singkawang dengan memakai nomor register No. 86 / PDT.G / 2022 / PN Skw yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha bernama **ROMO ADI SURYA** pada tanggal 11 April 2004 di **Vihara Mahopadhi Bandar Lampung**, kemudian dicatatkan pada tanggal **20 April 2004** sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: **474.2/PKW/0065/14/2004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung pada tanggal **20 April 2004**;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Karang, Rt. 040, Rw. 007, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Bandar Lampung 12 April 2005 dan **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Pontianak 18 Oktober 2011;
4. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama ini Tergugat bekerja dan jarang pulang, terkadang 2 minggu sekali pulang terkadang 2 kali dalam sebulan;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa Tergugat sering minum - minuman keras dan sering berkata kasar kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah meminta cerai, dan Tergugat juga pernah minta cerai;
9. Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan harapan dapat mempertahankan rumah tangga yang telah dibina bersama, namun hal tersebut sia-sia belaka dikarenakan kelakuan Tergugat tidak berubah dan semakin sering terjadi pertengkaran;
10. Bahwa dengan keadaan seperti itu yang sudah berjalan 4 tahun, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa anak-anak sudah memberikan persetujuan untuk cerai;
12. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil sesuai dengan **Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/0065/14/2004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung pada tanggal **20 April 2004** atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya;
3. Menyerahkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Bandar Lampung 12 April

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2005 dan ANAK KEDUA, Perempuan, Lahir di Pontianak 18 Oktober 2011
kepada Penggugat

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa ada alasan yang sah, walaupun sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali melalui jurusita, namun tidak juga menghadiri persidangan ataupun walinya, walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa ada kehadiran dari Tergugat, sehingga tidak adanya upaya mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dikarenakan tidak dapat tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Menimbang, bahwa dikarenakan mediasi tidak bisa dilakukan maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Potocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-1) ;
2. Potocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tjhun Kong, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Potocopy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 20 April 2004, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-3) ;
4. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 15 April 2005, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-4) ;
5. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 November 2011, selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda (bukti P-5) ;

Keseluruhan bukti surat tersebut, ternyata telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan antara fotocopy dan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan sedangkan fotocopynya diberi meterai tetap dilampirkan di dalam berkas perkara dan diberi tanda P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan tiga orang saksi dipersidangan yakni sebagai berikut:

- Saksi ERVINA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sudah berteman selama 2 tahun
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak tahu tinggal dimana setelah menikah
 - Bahwa Penggugat mempunyai dua orang anak, ANAK PERTAMA, yang yang kedua ANAK KEDUA
 - Bahwa Penggugat bercerita jika Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, sering cuek dan sering bertengkar sejak tahun 2019
 - Bahwa saksi sering main kerumah Penggugat namun tidak pernah ketemu dengan Tergugat
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, sedangkan Penggugat bekerja sebagai koki ;
- Saksi NURIANA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sudah berteman selama 1 tahun
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan tidak tahu tinggal dimana setelah menikah
 - Bahwa Penggugat mempunyai dua orang anak, ANAK PERTAMA, yang yang kedua ANAK KEDUA
 - Bahwa Penggugat bercerita jika Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, sering cuek dan sering bertengkar sejak tahun 2019
 - Bahwa saksi sering main kerumah Penggugat namun tidak pernah ketemu dengan Tergugat
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, sedangkan Penggugat bekerja sebagai koki ;
- Saksi ANAK PERTAMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi anak pertama dari Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Orang tua saksi sering bertengkar dari sejak saksi masih SMP bapak saksi sering marah marah, bapak saksi tidak membiayai kami anak anaknya baik biaya sekolah maupun nafkah dan juga tidak memberikan nafkah kepada ibu saksi
 - Bahwa Bapak saksi sering marah marak karena bapak saksi ada selingkuhannya

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan bapak, tapi saksi sering melihat bapak saksi kalau sedang telpon selalu mojik mojik, dan yang ditelpon bapak saksi adalah selingkuhannya, dan ini yang buat ibu marah, namun bapak bilang kalau hubungan mereka hanya sebatas urusan pasport, namun lama kelamaan bapak jadi sering marah marah dan kata katanya kasar kepada ibu dan bapak tidak mau memberikan nafkah serta tidak membiayai sekolah kami
- Bahwa sebelumnya bapak saksi bekerja di Malaysia, dan selingkuhan bapak saksi juga bekerja ditempat yang sama di Malaysia
 - Bahwa pekerjaan ibu jadi tukang masak dengan gaji 1 juta lebih sebulannya;
 - Bahwa Bapak kadang pulang kerumah terkadang 2(dua) minggu sekali, namun bapak datang dan terus pergi lagi, bapak tidak mau berkumpul atau berbicara dengan ibu atau anak anaknya, bapak sama ibu saksi sudah pisah ranjang sejak saksi SMP
 - Bahwa untuk rumah kami menumpang dengan keluarga Bapak

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya seperti tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat tetapi Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya, dan oleh karena itu perkara ini diputus dengan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membuktikan apapun di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa:

"Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-3 (Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan yakni : Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil sesuai dengan **Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/0065/14/2004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung pada tanggal **20 April 2004** atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya dan Menyerahkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Bandar Lampung 12 April 2005 dan **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Pontianak 18 Oktober 2011 kepada Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang ada serta dihubungkan dengan keterangan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat dalam gugatannya dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, karena sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan nafkah buat anak-anak, dimana Tergugat jarang pulang kerumah, jika pulang hanya bertengkar saja, dimana hal ini diterangkan oleh saksi anak dari Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tahan dengan pertengkaran orang tuanya lebih baik berpisah daripada hidup bersama dengan Bapak yang selalu marah-marah kepada ibu dan adiknya, serta tidak juga memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri, saksi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Queenly menjelaskan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Bapak ibunya untuk bersama sebagai suami istri, sehingga lebih anak-anak berpisah dengan Bapaknya, dan memilih tinggal bersama dengan ibunya, walaupun mengontrak rumah atau menumpang rumah keluarga ;;

Bahwa untuk keterangan saksi Nuriana dan saksi Ervina hanya mengetahui jika Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, berdasarkan cerita dari Penggugat ;

Bahwa disini dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sikap atau tindakan Tergugat tidak membantah dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dari awal persidangan, karena tidak adanya bantahan tersebut bisa disimpulkan benar adanya pertengkaran antara Tergugat, serta tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga tidak adanya kecocokan lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan *harus ada alasan yang cukup* bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menengaskan ***salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.***

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwa dikarenakan adanya sikap Penggugat yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan adanya alasan untuk bercerai menurut Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitem gugatan Penggugat dalam point 2 yaitu Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil sesuai dengan **Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/0065/14/2004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Bandar Lampung pada tanggal **20 April 2004** atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum mengenai Penggugat diberikan hak untuk merawat, memelihara dan membesarkan anak yang bernama :**ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Bandar Lampung 12 April 2005 dan **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Pontianak 18 Oktober 2011;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Queeny, saksi Ervina dan saksi Nuriana, menjelaskan anak-anak hidup bersama dengan Penggugat, karena Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi anak-anaknya, karena sudah tidak diberikan nafkah lagi, dimana selama ini Penggugat yang mencari uang untuk kebutuhan anak-anaknya, dimana anak-anak dari Penggugat juga masih dibawah umur tentunya anak-anak lebih memilih tinggal bersama ibunya karena Bapaknya sudah menelantarkannya dengan tidak memberikan nafkah lagi , jadi permintaan dari Penggugat meminta hak asuh terhadap anaknya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak hadir ;
2. Menyatakan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya diputus dengan putusan verstek ;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil sesuai dengan **Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/0065/14/2004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung pada tanggal **20 April 2004** atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyerahkan hak asun anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **ANAK PERTAMA**, Perempuan, Lahir di Bandar Lampung 12 April 2005 dan **ANAK KEDUA**, Perempuan, Lahir di Pontianak 18 Oktober 2011 kepada Penggugat
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud sebagaimana domisili dari Penggugat dan Tergugat
6. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam) puluh hari untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Rini Masyithah, selaku Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea. SH dan Chandran Roladica Lumbanbatu. SH.MH, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Wijati Mina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

John Malvino Seda Noa Wea. SH

ttd

Chandran Roladica Lumbanbatu, SH., MH

Hakim Ketua Majelis :

ttd

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

ttd

Sri Wijati Mina

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian Biaya

- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Bea Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Bnbp Relas	Rp 350.000,-
- Biaya adm proses perkara	Rp. 75.000,-
- Lain-lain	Rp. 21.000,-
Jumlah	Rp 496.000 -